

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan kemudian diikat dalam perkawinan jasmani dan rohani dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga mampu mencapai tujuan tersebut. Berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan psikologis dapat memicu konflik yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Salah satu konflik rumah tangga yang paling serius dan berdampak luas adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (Jamaluddin & Amalia Nanda, 2016)

KDRT merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Bahwa menurut Pasal 1 UU PKDRT:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Hal di atas seharusnya sudah memperjelas bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan perlindungan hukum. Kalau kita berbicara tentang perlindungan hukum, yang kita maksud sebenarnya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti dinas sosial, advokat, polisi, jaksa, dan pengadilan sesuai dengan hukum untuk membuat korban merasa aman.(Putra et al., 2021).

Karena kekerasan merupakan salah satu komponen kejahatan, Saptosih Ismiati berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus ditangani dengan serius karena dampaknya yang sangat besar. Sehingga warga negara dapat terlindungi dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dicegah atau dikurangi secara signifikan oleh negara. Fakta bahwa pelaku dan korban tinggal bersama, sering berinteraksi, dan mungkin mengalami tindakan kekerasan berulang kali menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai jenis kejahatan yang “sadis” (Saptosih Ismiati, 2020 hlm 5)

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup hal-hal berikut: hak untuk bebas dari kekerasan dan penyiksaan; hak untuk merasa aman dari bahaya; hak untuk sehat jasmani dan rohani; dan hak untuk dilindungi undang-undang.(Zahra, n.d.).

Berbagai putusan perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, terdapat dakwaan atau

keterangan mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu alasan perceraian. Namun, berdasarkan hasil analisis terhadap sejumlah putusan, terlihat bahwa majelis hakim lebih berfokus pada retaknya hubungan rumah tangga atau tidak adanya keharmonisan sebagai dasar pertimbangan hukum, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap aspek KDRT yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan utama, baik sebagai bentuk pelanggaran hukum maupun sebagai dasar perlindungan terhadap korban.

Hal ini tercermin dalam perkara Nomor 3075/Pdt.G/2024/PA.Badg yang diputus oleh Pengadilan Agama Bandung. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan cerai dengan alasan mengalami kekerasan fisik dan psikis dari suaminya secara berulang. Berdasarkan alat bukti berupa visum, keterangan saksi, dan pengakuan tidak langsung dari tergugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai. Namun, dalam amar putusan tersebut tidak ditemukan perintah atau rekomendasi tindak lanjut terhadap pelaku kekerasan, seperti pelaporan pidana atau pemberian kompensasi kepada korban. Ini menunjukkan bahwa amar putusan belum sepenuhnya mencerminkan semangat perlindungan terhadap korban sebagaimana diamanatkan dalam UU PKDRT.

Pemilihan kasus ini didasarkan pada kenyataan empiris dan normatif bahwa dalam praktik peradilan, banyak kasus KDRT yang tidak ditindaklanjuti secara maksimal, khususnya dalam aspek perlindungan korban di ranah hukum perdata. Berdasarkan data dan studi terdahulu,

masih banyak putusan pengadilan yang hanya fokus pada pemutusan hubungan hukum suami istri, namun tidak menyinggung atau menindaklanjuti aspek kekerasan yang dialami oleh korban. KDRT seharusnya tidak hanya dipahami sebagai alasan perceraian, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum lebih luas.(Komnas, 2024)

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap bagaimana pengadilan agama sebagai lembaga yang memutus perkara perceraian mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan korban sesuai UU PKDRT ke dalam amar putusan mereka. Hal ini menjadi semakin relevan karena belum adanya mekanisme terpadu antara sistem hukum pidana dan hukum perdata dalam menangani KDRT, padahal keduanya semestinya berjalan beriringan untuk memberikan keadilan yang utuh.

Permasalahan ini menjadi menarik dan penting untuk diteliti karena mencerminkan lemahnya integrasi antara hukum pidana dan hukum perdata dalam perkara KDRT. Dalam konteks perlindungan korban, semestinya pengadilan tidak hanya berhenti pada pemutusan ikatan perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa pelaku kekerasan bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, penulis memilih judul studi kasus **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG NOMOR 3075/PDT.G/2024/PA.BADG”** karena perkara ini mencerminkan

persoalan penting dalam praktik peradilan agama, yaitu bagaimana lembaga peradilan menangani gugatan cerai yang dilatarbelakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga, namun belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.